

**PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TERHADAP PENAFSIRAN HUKUM  
OLEH HAKIM DI INDONESIA**



**TESIS**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA MAGISTER HUKUM**

**OLEH:  
IMRAN ZULFITRI, S.H.  
17203010048**

**PEMBIMBING:  
DR. H. AHMAD BAHIEJ, S.H., M.HUM.**

**MAGISTER HUKUM ISLAM  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2019**

## PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Imran Zulfitri  
NIM : 17203010048  
Prodi : Magister Hukum Islam  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 26 April 2019

Saya yang menyatakan,



**Imran Zulfitri, S.H.**  
NIM. 17203010048

## SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal: Tesis Saudara Imran Zulfitri, S.H.

Kepada Yth.,  
Dekan Faktas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

*Assalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : Imran Zulfitri, S.H.  
NIM : 17203010048  
Judul : Perspektif Hukum Islam terhadap Penafsiran Hukum Oleh Hakim di  
Indonesia

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Hukum Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Magister Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb.*

Yogyakarta, 29 April 2019 M  
24 Sya'ban 1440 H

Pembimbing,



Dr. H. Ahmad Bahiey, S.H., M.Hum  
NIP. 19750615 200003 1 001



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-171/Un.02/DS/PP.00.9/05/2019

Tugas Akhir dengan judul : PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TERHADAP PENAFSIRAN HUKUM OLEH HAKIM  
DI INDONESIA.

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : IMRAN ZULFITRI, SH  
Nomor Induk Mahasiswa : 17203010048  
Telah diujikan pada : Senin, 06 Mei 2019  
Nilai ujian Tugas Akhir : A


dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR


Ketua Sidang/Penguji I

  
Dr. H. Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum.  
NIP. 19750615 200003 1 001

Penguji II


  
Dr. H. Riyanta, M.Hum.  
NIP. 19660415 199303 1 002

Penguji III

  
Dr. Fathorrahman, S.Ag., M.Si.  
NIP. 19760820 200501 1 005

Yogyakarta, 06 Mei 2019  
UIN Sunan Kalijaga  
Fakultas Syari'ah dan Hukum  
D E K A N



  
Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.  
NIP. 19710430 199503 1 001

## Abstrak

Penelitian ini berangkat dari kegelisahan penulis terkait permasalahan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat Indonesia, terutama berkaitan dengan problematika penegakan hukum yang dilakukan oleh hakim dalam peradilan. Oleh demikian, menjadi menarik untuk dikaji penafsiran hukum oleh hakim di Indonesia dalam perspektif hukum Islam. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana penafsiran hukum oleh hakim dalam ketentuan undang-undang kekuasaan kehakiman dan bagaimana penafsiran hukum yang dilakukan oleh hakim dalam perspektif hukum Islam.

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *yuridis-normatif*. Sedangkan metode analisis data yang digunakan *deskriptif-analitis*. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, sekunder, tersier.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, dalam UUD 1945 dan Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman memberi ruang kebebasan bagi hakim untuk merefleksikan bunyi undang-undang dalam menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup masyarakat. Penemuan atau penafsiran hukum oleh hakim, baik dalam ketentuan kekuasaan kehakiman maupun hukum Islam, tidak ada ketentuan yang mengharuskan hakim atau kebebasan hakim tidak terikat dengan suatu interpretasi (penafsiran) tertentu. Akan tetapi yang paling penting, hakim dalam menyelesaikan suatu perkara harus memilih penafsiran yang sesuai dan tepat sasaran, yaitu dapat memperjelas ketentuan peraturan perundang-undangan yang diterapkan terhadap suatu peristiwa hukum yang konkret. Dalam hukum Islam, setiap proses peradilan ketika hakim memeriksa, mempertimbangkan dan mengadili perkara dilakukan dengan menggali Al-Qur'an dan as-Sunnah serta peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi mereka yang beragama Islam, baik yang berupa hukum-hukum *wad'i* maupun hukum-hukum *taklifi*. Kemudian, dalam menggali dan merumuskan hukum dapat dilakukan dengan menemukan alasan (*'illat*) hukum yang berlandaskan pada *maqāsid asy-syariah* (melindungi kepastian hukum, ketertiban hukum, melindungi hak-hak Allah Swt, melindungi hak-hak publik serta melindungi nilai-nilai kebenaran dan *al- maqāsid al-khamsah* (melindungi keselamatan (kemaslahatan) agama, jiwa, akal, keturunan dan harta serta *hifz al-'ird* "perlindungan kehormatan). Selanjutnya, dalam hukum Islam untuk melakukan terobasan-terobasan hukum dengan *istimbat* yang dilakukan melalui ijtihad, sehingga suatu penafsiran hukum yang dilakukan oleh hakim dapat memberikan rasa keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan bagi masyarakat luas.

**Kata kunci:** *Hakim, Peradilan, Penafsiran Hukum*

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf huruf Arab ke dalam huruf huruf latin yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1997 dan 0543b/U/1987 tanggal 10 September 1987.

### I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Şa	Ş	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	Ĥ	Ha (dengan titik diatas)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ص	Syin	Sy	Es dan ye
ض	Şad	Ş	Es titik dibawah

ض	Dad	D	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘ —	apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Ka	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	— ’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

## II. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعددة	Ditulis	<i>Muta’addidah</i>
عدة	Ditulis	‘ <i>iddah</i>

### III. *Ta' Marbūtah* di akhir kata

#### a. bila dimatikan tulis *h*

حكمة	Ditulis	<i>Hikmah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan pada kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya). Bila diikuti kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كرامة الأولياء	Ditulis	<i>Karāmah al-auliya'</i>
----------------	---------	---------------------------

#### b. bila *ta' marbūtah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis *t*

زكاة الفطر	Ditulis	<i>Zakātu al-fītri</i>
------------	---------	------------------------

### IV. Vokal Pendek

_____	Kasrah	Ditulis	I
_____	Fathah	Ditulis	A
_____	Dammah	Ditulis	U

### V. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif جاهلية	Ditulis Ditulis	A <i>Jāhiliyyah</i>
2.	Fathah + ya' mati تنسى	Ditulis Ditulis	Ā <i>Tansā</i>
3.	Kasrah + yā' mati كريم	Ditulis Ditulis	Ī <i>Karīm</i>
4.	Dammah + wāwu mati فروض	Ditulis Ditulis	Ū <i>furūd</i> }

### VI. Vokal Rangkap

1.	Fathah + yā' mati بينكم	Ditulis Ditulis	Ai <i>Bainakum</i>
2.	Fathah + wāwu mati قول	Ditulis Ditulis	Au <i>Qaul</i>

**VII. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof**

أنتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

**VIII. Kata sandang Alif+Lam**

a. Bila diikuti huruf *al Qamariyyah*

القرآن	Ditulis	<i>al-Qur'an</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyas</i>

b. Bila diikuti huruf *al Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l (el)*nya

السماء	Ditulis	<i>as-Sama'</i>
الشمس	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

**IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat**

ذوى الفروض	Ditulis	<i>Zawi al-furūd}</i>
اهل السنة	Ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

## MOTTO

# DIMANA ADA KEMAUAN PASTI ADA JALAN

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: *Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. (QS. An-Nisa': (4) 58).*

الْقَضَاءُ ثَلَاثَةٌ: اِثْنَانِ فِي النَّارِ، وَوَاحِدٌ فِي الْجَنَّةِ. رَجُلٌ عَرَفَ الْحَقَّ، فَقَضَىٰ بِهِ، فَهُوَ فِي الْجَنَّةِ. وَرَجُلٌ عَرَفَ الْحَقَّ، فَلَمْ يَقْضِ بِهِ، وَجَارَ فِي الْحُكْمِ، فَهُوَ فِي النَّارِ. وَرَجُلٌ لَمْ يَعْرِفِ الْحَقَّ، فَقَضَىٰ لِلنَّاسِ عَلَىٰ جَهْلٍ، فَهُوَ فِي النَّارِ

Artinya: *Hakim itu ada tiga, dua orang di neraka dan seorang lagi di surga. Seorang yang tahu kebenaran dan ia memutuskan dengannya, maka ia di surga; seorang yang tahu kebenaran, namun ia tidak memutuskan dengannya, maka ia di neraka; dan seorang yang tidak tahu kebenaran dan ia memutuskan untuk masyarakat dengan ketidaktahuan, maka ia di neraka. (HR. Abu Dawud).*

## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

Tesis ini saya persembahkan kepada Ayahanda (A.Wahab), Ibunda (Jamaliah, S.Pd), dan adik (Mauizatul Hayati, S.Pd) serta seluruh sanak saudara saya.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

أَلْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَوَّرَ قُلُوبَ الْمُؤْمِنِينَ فَاطْمَأَنَّتْ بِالْمَعْرِفَةِ قُلُوبَهُمْ بِالتَّوْحِيدِ. أَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ إِلَى يَوْمِ الْمَوْعُودِ. أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur kepada Allah Swt atas berkat hidayah dan doa-doa yang diijabkannya, penulis dapat menyelesaikan penyusunan tesis dengan judul “Perspektif Hukum Islam Terhadap Penafsiran Hukum Oleh Hakim di Indonesia”

Shalawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan kepada umatnya. Uapan terimakasih penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan penulisan tesis ini, terutama kepada:

1. Allah SWT, yang telah memberikan kesehatan, serta rahmat-Nya sehingga penulis dapat melewati kesulitan-kesulitan dalam menyelesaikan tulisan tesis ini.
2. Kedua orang tua saya, ibunda Jamaliah tersayang dan ayahanda A.Wahab tercinta, yang telah memberikan kasih sayang, motivasi, dukungan moril, materil, dan juga do'a nya kepada penulis. Semoga Allah senantiasa memberikan rahmat dan kasih sayangnya kepada keduanya.
3. Prof. KH. Yudian Wahyudi, Ph.D., selalu Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Dr. H. Agus Muhammad Najib, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.

5. Dr. H. Ahmad Bahiej, M.Hum. Selaku Ketua Program Studi Hukum Islam, sekaligus pembimbing tesis ini.
6. Segenap dosen dan civitas akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.
7. Sahabat Magister Hukum Tata Negara angkatan 2017
8. Terkhusus untuk adinda Fitria Andriani dan sahabat Aceh yang telah banyak memberi masukan dalam membantu untuk menyelesaikan tesis ini. Penulis menyadari bahwa uraian dalam tesis ini bukanlah sesuatu yang sempurna dan penulis menyadari bahwa dalam penyusunan tesis ini ada kekurangan dan kekeliruan, oleh sebab itu penulis sangat mengharapkan kritikan dan saran dari seluruh pembaca sehingga tesis penulis bisa belajar lebih baik lagi dalam menulis. Semoga tesis ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak di masa yang akan datang khususnya untuk mahasiswa Hukum Tata Negara. Amin.

Yogyakarta, 26 April 2019

Penulis,

Imran Zulfitri S.H.

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIASI .....	ii
PERSETUJUAN TIM PENGUJI UJIAN TESIS .....	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
ABSTRAK.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	vii
MOTTO .....	viii
KATA PENGANTAR .....	ix
DAFTAR ISI.....	x
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	6
D. Telaah Pustaka .....	7
E. Kerangka Teori .....	11
F. Metode Penelitian .....	16
G. Sistematika Pembahasan .....	19
<b>BAB II HAKIM DAN UNDANG UNDANG KEKUASAAN KEHAKIMAN .....</b>	<b>21</b>
A. Landasan Kekuasaan Kehakiman .....	21
B. Hakim dan Peradilan dalam Perspektif Islam.....	24
1. Hakim .....	24
2. Peradilan dalam Islam .....	30
C. Islam dan Asas Asas Hukum Moedern.....	35
D. Etika Hakim dalam Penyelenggaraan Peradilan .....	37
1. Pengertian Etika dalam Penegakan Hukum .....	37

2. Etika Profesi Hakim .....	43
E. Kedudukan, Fungsi, dan Tugas Hakim dalam Peradilan .....	49
1. Tugas Hakim .....	50
2. Hakim Sebagai Sentral Penegakan Hukum .....	55
3. Tindakan Hakim dalam Rangka Memenuhi Kekosongan Hukum .....	56
<b>BAB III METODE INTERPRETASI (PENAFSIRAN) HUKUM.....</b>	<b>61</b>
A. Sistem, Subyek dan Sumber Penafsiran Hukum.....	61
B. Mekanisme dan Proses Menetapkan Hukum oleh Hakim .....	66
C. Penafsiran Hukum dalam Islam .....	72
D. Prosedur Penafsiran Hukum Oleh Hakim.....	86
E. Asas Asas dalam Putusan Hakim.....	88
F. Penemuan Hukum dalam Konsep Hukum Progresif .....	92
<b>BAB IV ANALISIS PENAFSIRAN HUKUM OLEH HAKIM DALAM</b>	
<b>PERSPEKTIF KEKUASAAN KEHAKIMAN DAN HUKUM</b>	
<b>ISLAM.....</b>	<b>95</b>
A. Analisis Penafsiran Hukum dalam Perspektif Kekuasaan Kehakiman .....	95
1. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 .....	96
2. Putusan Bismar Siregar dan Artdjo Al-Kostar.....	99
3. Beberapa Temuan dan Kejanggalan.....	103
B. Analisis Penafsiran Hukum dalam Perspektif Hukum Islam.....	109
1. Putusan PA Yogyakarta Nomor 0008/Pdt.P/2013/PA.Yk .....	109
2. Putusan PA Malang Nomor 0274/Pdt.P/2015/PA.Mlg .....	110
3. Sorotan Dari Ijtihad Umar Ibn Al-Khattab .....	114
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>119</b>
A. Kesimpulan .....	119
B. Saran-Saran.....	121
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>123</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Secara konstitusional kehadiran kekuasaan kehakiman merupakan misi penegakan hukum dan keadilan tidak dapat dihilangkan ataupun dipisahkan sebagai tujuan Negara Republik Indonesia yang termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum serta mencerdaskan kehidupan bangsa. Artinya, hakim dituntut untuk melaksanakan tugas dan wewenang yang diamanahkan oleh UUD 1945 dan UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan implikasinya kepada tujuan negara itu sendiri.

Landasan konsep hukum dalam Bab IX Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan, "*Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan*". Kemudian ditegaskan oleh Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman<sup>1</sup> sebagai payung hukum seluruh badan peradilan di Indonesia, pada Pasal 1 ayat (1):

*"Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia"*.

---

<sup>1</sup> Setelah perubahan dan disahkannya Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, pada tanggal 29 Oktober 2009, maka Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 dinyatakan dicabut dan dibatalkan atau tidak berlaku lagi. Lihat Rimdan, *Kekuasaan Kehakiman: Pasca-Amandemen Konstitusi*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 142.

Berdasarkan hal tersebut, menegaskan bahwa keadilan merupakan bagian dari usaha yang harus dihadirkan oleh kekuasaan kehakiman demi terwujudnya hukum yang responsif. Di dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman menyatakan, “*Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat*”. Ditegaskan juga dalam penjelasannya bahwa, “*Ketentuan yang dimaksud agar putusan hakim dan hakim konstitusi sesuai dengan hukum dan keadilan masyarakat*”.<sup>2</sup> Dari konteks ini, maka hakim dituntut tidak hanya menegakkan hukum *a quo* (undang-undang) atau bukanlah corong undang-undang semata, tetapi kewajiban atasnya untuk menggali dan mengikuti serta memahami perkembangan hukum sesuai dengan nilai dan rasa keadilan masyarakat.

Untuk mencapai apa yang dinamakan dengan *sociological jurisprudence*, maka peran kekuasaan kehakiman tidak hanya berdasarkan yuridis formilnya saja, tetapi harus juga memperhatikan unsur-unsur historis, filosofis maupun sosiologisnya. Hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan kehendak masyarakat, dan tidak boleh diabaikan dalam penegakan dan penerapan sebuah hukum, sehingga perlu dipahami secara utuh bahwa penegakan dan penerapan hukum selain unsur terpenting kepastian (*certainty*), juga tak kalah pentingnya rasa keadilan (*justice*).<sup>3</sup>

Menurut Gustav Radbruch (filosof Jerman) sebagaimana dikutip oleh Muhammad Taufiq, bahwa konsep ide dasar hukum yang terdiri dari tiga unsur,

---

<sup>2</sup> Lihat Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, hlm. 4.

<sup>3</sup> Boy Nurdin, *Kedudukan Fungsi Hakim Dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, (Bandung: P. T. Alumni, 2012), hlm. 7.

yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian. Bagi Radbruch, ketiga unsur itu merupakan tujuan hukum secara bersama-sama. Sebagai contoh dalam kasus-kasus hukum tertentu, kalau hakim menginginkan putusan yang “adil” (menurut persepsi keadilan yang dianut oleh hakim) bagi si pelanggar, tergugat atau terdakwa, namun sering merugikan kemanfaatan bagi masyarakat luas,<sup>4</sup> sebaliknya kalau masyarakat luas dipuaskan, menyebabkan perasaan keadilan bagi orang tertentu terpaksa “dikorbankan”. Oleh karena itu, Radbruch mengajarkan bahwa yang harus digunakan asas prioritas, yakni prioritas pertama selalu keadilan, kemudian kemanfaatan, dan terakhir barulah kepastian.<sup>5</sup>

Satjipto Raharjo berpendapat, bahwa merupakan suatu institusi hukum yang steril, yang hanya berurusan dengan pengongkretan undang-undang, melainkan memiliki jangkauan luas daripada itu. Pengadilan itu sudah menjadi institusi sosial yang peka terhadap dinamika yang bergerak di sekitarnya. Ia adalah pengadilan yang sarat dengan pemikiran keadilan, pembelaan rakyat dan nasib bangsanya. Ternyata pengadilan juga mempunyai hati nurani (*conscience of the court*). Ini sangat-sangat relevan dengan keadaan masyarakat. Pengadilan yang

---

<sup>4</sup> Keadilan, kemanfaatan atau kegunaan (*zweckmäßigkeit*) yang sebutkan oleh Radbruch adalah sebagai nilai dasar, namun ketiganya terdapat suatu ketegangan antara satu sama lain (*spannungsverhältnis*). Di mana ketiganya berisis tuntutan yang berbeda dan mengandung potensi untuk bertentangan. Misalnya, upaya mewujudkan kepastian hukum, maka sebagai nilai akan mengesampingkan nilai-nilai keadilan dan kegunaan atau kemanfaatan. Karena yang paling penting bagi kepastian hukum adalah adanya peraturan itu sendiri. Oleh demikian, dengan adanya nilai-nilai yang berbeda tersebut, maka penilaian masyarakat mengenai keabsahan hukum pun bisa bermacam-macam. Artinya, sesuai dengan potensi ketiga nilai dasar yang saling bertentangan, apa yang sudah dinilai sah atas dasar persyaratan yang harus dipenuhi oleh suatu peraturan, bisa dinilai tidak sah dari segi kemanfaatan bagi masyarakat. Lihat Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Alumni, 1982), hlm. 20-21.

<sup>5</sup> Muhammad Taufiq, *Keadilan Substansial Memangkas Rantai Birokrasi Hukum*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), hlm. 2.

berhati nurani ini akan banyak membantu mengatasi penderitaan bangsa.<sup>6</sup> Bukan malah mendelegasikan pengadilan yang tidak nalar dan bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat sehingga menimbulkan *the dead of common sense* atau matinya akal sehat.<sup>7</sup> Selain itu, pengadilan sebagai sarana atau tempat perlindungan hukum dan juga sebagai tempat mencari keadilan hukum yang menyangkut hak dan kewajiban warga negara serta tugas atas kemandirian dan independensi hakim dalam pertanggungjawaban publik (*public accountability*).<sup>8</sup>

Seiring penegasan normatif di atas, bahwa secara legal formal terbuka ruang atau berkewenangan untuk hakim melakukan penemuan atau penafsiran hukum untuk memberikan penjelasan terhadap ketentuan undang-undang yang belum jelas atau melengkapi ketentuan normatif (peraturan perundang-undangan) yang tidak lengkap dimungkinkan untuk mengisi kekosongan hukum dari suatu undang-undang. Hakim sebagai ujung tombak pemberi keadilan senantiasa dituntut untuk mengasah kepekaan nurani, kecerdasan moral, profesionalitas dan bebas intervensi dari berbagai pihak dalam menegakkan hukum dan keadilan dalam mewujudkan putusannya. Putusan hakim harus selalu dapat dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan kepada masyarakat pencari keadilan. Oleh demikian, Penemuan hukum<sup>9</sup> diperlukan dalam rangka

---

<sup>6</sup> Satjipto Raharjo, *Membedah Hukum Pogresif*, (Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara, 2008), hlm. 40.

<sup>7</sup> Adi Sulistiyono, *Krisis Lembaga Peradilan...*, hlm. 7.

<sup>8</sup> Rusli Muhammad, *Kemandirian Pengadilan Indonesia*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2010), hlm. 7.

<sup>9</sup> Undang-Undang berfungsi untuk melindungi kepentingan manusia yang harus dilaksanakan atau ditegakkan, namun ada ada teks undang-undang yang ketentuannya masih umum atau bersifat abstrak ataupun belum jelas atau sifatnya masih ambigu. Oleh karena itu

memecahkan atau menyelesaikan suatu persoalan hukum berdasarkan hukum atau hukum yang berlaku (hukum positif).

Menurut asumsi penulis, penafsiran hukum tidak hanya dilakukan pada ketentuan hukum (teks undang-undang yang belum jelas atau masih ambigu, akan tetapi ketentuan teks hukum harus itu harus bisa disinergikan atau disesuaikan dengan tatanan hukum dalam kehidupan masyarakat. Artinya, hakim dalam menerjemahkan suatu peraturan perundang-undangan harus melihat kepada konteks peristiwa yang dilakukan oleh pihak berperkara, dengan kata lain, walaupun undang-undang itu sudah mengandung ketentuan yang cukup jelas, namun para hakim harus berupaya semaksimal mungkin untuk menggali, mengikuti, memahami, bahkan sampai menemukan norma-norma atau nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang di masyarakat.

Ketentuan atau peraturan dalam Islam pun telah mengatur dan dirumuskan bagaimana penyelesaian suatu perkara hukum oleh hakim di pengadilan. Namun dalam konteks hukum Islam, apakah para hakim dalam menemukan, menafsirkan dan menerapkan kaidah atau norma hukum terhadap suatu perkara menawarkan konsep-konsep yang signifikan dengan konteks hukum yang hidup dalam masyarakat? oleh demikian, maka bagi penulis merasa penting untuk dikaji dan menarik untuk diteliti secara lebih spesifik terkait dengan “Perspektif Hukum Islam Terhadap Penafsiran Hukum Oleh Hakim di Indonesia”.

---

perlu diberi arti, dijelaskan atau ditafsirkan secara konkret dan komprehensif dan disesuaikan dengan peristiwa yang berlaku. Lihat Achmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim: Dalam Perspektif Hukum Pogramisif*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 24-25.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah, maka lahirlah pokok permasalahan yang menjadi titik fokus penulis dalam studi penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana penafsiran hukum oleh hakim dalam ketentuan undang-undang kekuasaan kehakiman?
2. Bagaimana penafsiran hukum yang dilakukan oleh hakim dalam perspektif hukum Islam?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### 1. Tujuan Penelitian

Masalah-masalah teridentifikasi seperti yang dirumuskan di atas bertujuan:

- a. Untuk menjelaskan dan mengetahui bagaimana penafsiran yang dilakukan oleh hakim dalam memutuskan perkara di pengadilan dalam tinjauan kekuasaan kehakiman.
- b. Untuk mengetahui dan memahami metode penafsiran hukum yang dilakukan oleh para hakim dilihat dalam perspektif hukum Islam.

### 2. Kegunaan Penelitian

Sehubungan dengan tujuan-tujuan yang dikemukakan di atas, penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan pemikiran atau masukan berupa manfaat teoritis dan praktis sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis:

Penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk memberikan sumbangan pemikiran ataupun sebagai masukan kepada pengembangan ilmu hukum pada umumnya di bidang konsentrasi hukum tata negara, khususnya dalam studi di bidang hukum Islam yang berhubungan dengan kekuasaan kehakiman serta sebagai upaya menerapkan hukum dengan memahami perkembangan hukum sesuai dengan nilai dan rasa keadilan masyarakat.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan bermanfaat dan dapat menjadi salah satu kontribusi positif terhadap pembaharuan dan perkembangan hukum Islam di Indonesia, dan menjadi sumbangan khususnya kepada para penegakkan hukum, dan yang terpenting adalah para pemegang tonggak kekuasaan kehakiman (yudikatif) yang merupakan sebagai kunci dan sentral dalam sebuah penegakan hukum dalam mewujudkan keadilan hukum, kepastian hukum dan kemanfaatan.

#### **D. Telaah Pustaka**

*Satu*, tesis Imam Abdul Rokhim tentang “*Rekonstruksi Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman Dalam RUU Jabatan Hakim*”, penelitian ini bertujuan untuk merekonstruksi cara pandang yang lebih komprehensif lagi dalam memaknai kemerdekaan kekuasaan kehakiman kaitannya dengan integritas. Bukan hanya sekedar merdeka secara organ maupun kelembagaan, namun juga merdeka secara kepribadian yang mampu merepresentasikan tentang makna

“integritas”. Penelitian ini ada sedikit persamaan dengan penelitian yang penulis uraikan dalam pembahasan, yaitu pada pembahasan hakim dalam kekuasaan kehakiman dan masalah moralitas hakim dalam mengadili suatu perkara. Adapun perbedaannya terletak substansi dari keseluruhan apa yang penulis teliti, baik latar belakang masalah, penggunaan teori dan substansi isi yang hendak dicapai, karena penulis fokus penafsiran hukum yang dilakukan oleh hakim dalam mengadili suatu perkara yang dikaitkan dengan pandangan hukum Islam.<sup>10</sup>

*Kedua*, Jurnal Afif Khalid tentang “*Penafsiran Hukum Oleh Hakim dalam Sistem Peradilan Indonesia*”, menguraikan konsep penafsiran hukum oleh hakim dalam konteks hukum tata negara secara normatif. Adapun persamaan dengan penelitian ini adalah mengenai metode-metode yang berkaitan penafsiran hukum. Sedangkan perbedaannya, penulis lebih fokus pada pengkajian hukum Islam terkait penafsiran hukum oleh hakim di Indonesia dan memberikan beberapa contoh kasus untuk dianalisa.<sup>11</sup>

*Ketiga*, Jurnal Siti Mawar tentang “*Metode Penemuan Hukum (Interpretasi dan Konstruksi) dalam Rangka Harmonisasi Hukum*”, menjelaskan pertentangan antara sisi keadilan dan kepastian hukum sering menjadi dilema bagi para penegakan hukum. Atas dasar tersebut, maka para penegakkan hukum perlu melakukan upaya-upaya progresif demi tegaknya keadilan. Penelitian ini secara substansi hampir sama apa yang dimaksudkan penulis. Namun, di sini penulis

---

<sup>10</sup> Imam Abdul Rokhim, *Rekonstruksi Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman Dalam RUU Jabatan Hakim*, Tesis Program Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2017.

<sup>11</sup> Afif Khalid, *Penafsiran Hukum oleh Hakim dalam Sistem peradilan di Indonesia*, Jurnal Hukum Al ‘Adl, Volume VI: 11 ( 2014).

selain melihat metode penemuan hukum bukan hanya secara perspektif hukum positif (undang-undang) juga melihat bagaimana penafsiran hukum dalam perspektif hukum Islam, dan ini tidak disinggung oleh penulis sebelumnya.<sup>12</sup>

*Keempat*, Enju Juanda tentang “*Konstruksi hukum dan Metode Interpretasi Hukum*”, di sini penulis hanya mendeskripsikan metode-metode konstruksi hukum dan interpretasi hukum. Perbedaannya dengan penulis sebelumnya, peneliti tidak hanya menguraikan atau mendeskripsikan semata, tetapi mencoba menghubungkan dengan kasus-kasus terbaru yang ditangani oleh para hakim dengan mengubungkan dengan teori atau metode konstruksi hukum dan interpretasi hukum serta memberika gambaran umum tentang penemuan atau penemuan hukum dalam pandangan hukum Islam.<sup>13</sup>

*Kelima*, Jurnal Hartanto tentang “*Penemuan Hukum Dalam Peradilan Hukum Pidana Dan Peradilan Hukum Perdata*”. Hasil penelitian ini menjelaskan, *pertama*, bahwa penemuan hukum oleh hakim sangat penting dilakukan terutama dalam mengatasi kekosongan hukum dari akibat keterbatasan dan tidak lengkapnya peraturan perundangundangan yang ada. Penemuan hukum harus tetap dilakukan pada batas-batas tertentu dengan tetap mengacu kepada prinsip objektivitas, prinsip kesatuan, prinsip genetis dan prinsip perbandingan, supaya putusan hakim yang terdapat sebuah penemuan hukum agar dapat menciptakan keadilan, manfaat dan kepastian hukum. *Kedua*, dalam penerapan kebebasan hakim dilakukan dalam setiap tahapan penemuan hukum, asas kebebasan hakim

---

<sup>12</sup> Siti Mawar, *Metode Penemuan Hukum (Interpretasi dan Kontruksi) dalam Rangka Harmonisasi Hukum*, Vol 1: 1 (2016).

<sup>13</sup> Enju Juanda tentang, *Konstruksi hukum dan Metode Interpretasi Hukum*, Jurnal Ilmiah Galuh Justisi, Vol 4: 2 (2016).

dapat terwujud dengan adanya kebebasan hakim dalam menetapkan peristiwa konkret yang benar-benar terjadi, hakim dapat bebas menilai relevansi dari peristiwa yang dikemukakan oleh para pihak yang bersengketa menjadi peristiwa yang konkret, serta bebas menilai alat bukti yang diajukan dalam persidangan untuk menetapkan peristiwa konkret sebagai peristiwa yang benar-benar terjadi dalam sengketa. Sekilas, penelitian ini berdekatan dengan penelitian penulis, yaitu bagaimana hakim dalam menemukan hukum dengan berdasarkan asas-asas pidana maupun asas-asas perdata. Adapun letak perbedaannya, yaitu penelitian ini penulis komparasikan dengan tinjauan Hukum Islam dan disajikan juga penemuan yang ada dalam Hukum Islam. Artinya, titik fokus penulis teliti lebih kepada penafsiran hukum oleh hakim dalam perspektif Hukum Islam.<sup>14</sup>

*Keenam*, Jurnal Muwahid yang berjudul “*Metode Penemuan Hukum (Rechtvinding) Oleh Hakim dalam Upaya Mewujudkan Hukum yang Pogresif*”, menguraikan metode penemuan hukum oleh hakim dalam menyelesaikan suatu perkara. Apabila dalam memeriksa perkara tidak ditemukan aturan yang mengatur perkara yang dihadapi oleh hakim, aturannya tidak jelas atau multi tafsir, maka hakim melakukan upaya penemuan hukum (*rechtsvinding*). Sebagaian pembahasan sama dengan penelitian yang penulis uraikan dalam penelitian ini, yaitu berkaitan dengan salah satu fungsi hakim adalah untuk mengisi hakim atau disebut sebagai penemu hukum (*rechtvinding*). Namun secara substansi isi secara keseluruhan sangatlah berbeda, baik dalam penggunaan teori (yang sama hanyalah

---

<sup>14</sup> Hartanto, *Penemuan Hukum Dalam Peradilan Hukum Pidana Dan Peradilan Hukum Perdata*, Jurnal Hukum Positum Vol: 1: 1 (Desember 2016).

teori penemuan hukum atau penafsiran hukum), uraian pembahasan dan kasus yang ditawarkan yang dikaitkan dengan penafsiran hukum serta perbedaan substansi yang lebih jelas adalah pada pembahasan penafsiran hukum dalam perspektif Hukum Islam.<sup>15</sup>

*Ketujuh*, jurnal Lucky Endrawati yang berjudul “*Rekonstruksi Analogi Dalam Hukum Pidana Sebagai Metode Penafsiran Hukum Untuk Pembaharuan Hukum Pidana Dengan Pendekatan Aliran Progresif*”. Ada kesamaan dengan penelitian ini, yaitu pada penggunaan teori hukum progresif dalam melakukan terobosan-terobosan hukum. Namun, penelitian lebih condong pada penerapan hukum pidana. Sedangkan penelitian yang penulis sajikan lebih fokus pada kajian penafsiran hukum oleh hakim dalam perspektif Islam dan menghubungkan dengan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman serta menganalisa serta beberapa kasus yang berkaitan, baik kasus atau perkara pidana maupun perkara perdata.<sup>16</sup>

## **E. Kerangka Teoritik**

Adapun untuk menjawab rumusan masalah dalam studi ini, penulis berupa menganalisisnya dengan menggunakan beberapa teori terkait, yaitu:

---

<sup>15</sup> Muwahid, *Metode Penemuan Hukum (Rechtvinding) Oleh Hakim dalam Upaya Mewujudkan Hukum yang Progresif*, Jurnal Al-Hukama (The Indonesia Journal of Islamic Family Law), Vol. 07: 01 (Juni 2017).

<sup>16</sup> Lucky Endrawati, *Rekonstruksi Analogi Dalam Hukum Pidana Sebagai Metode Penafsiran Hukum Untuk Pembaharuan Hukum Pidana Dengan Pendekatan Aliran Progresif*, Jurnal Hermeneutika, Vol. 2: 1 (Februari 2018).

## 1. Hukum Pogresif

Konsep pembangunan hukum progresif adalah “hukum bukan institusi yang bersifat mutlak atau final”, akan tetapi hukum sangat ditentukan kemampuan mengabdikan kepada manusia, oleh karena itu disebut “hukum untuk manusia”. Hukum progresif juga menghindari tradisi “*analytical jurisprudence* atau *rechtdogmatiek*”. Tradisi tersebut dilihat sebagai aturan yang di analisis dengan cara menilai sistematis dan logisnya hukum (prosedural). Sedangkan diluarnya hukum, seperti kesejahteraan, kebahagiaan yang hendak dicapai oleh hukum terkesan, dikesampingkan.<sup>17</sup>

Tujuan yang ingin dicapai dalam pembangunan hukum progresif adalah keadilan yang substantif, tidak hanya keadilan prosedural saja. Perhatian dari hukum progresif adalah nilai-nilai moral (keadilan). Maka dari itu, hukum bukanlah alat teknologi yang tidak bernurani, melainkan institusi yang bermoral (moral manusia).<sup>18</sup> Hukum harus dilihat secara utuh, menyeluruh yang mengedepankan nilai substansi dan transendental yang melandaskan pada fakta sosial dengan tidak melepaskan pada nilai-nilai agama, etik dan moral. Artinya, tidak selalu melihat pada wujud norma-norma yang tertulis.<sup>19</sup>

Karakter dari hukum progresif adalah responsif.<sup>20</sup> Nonet dan Selznick mengutip pernyataan Jerome Frank, mengatakan karakter responsif merupakan

---

<sup>17</sup> Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), hlm. 6.

<sup>18</sup> *Ibid.*, hlm. 17.

<sup>19</sup> Mahrus Ali (ed), *Membumikan Hukum Progresif* (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2013), hlm. 7.

<sup>20</sup> Responsif adalah bentuk dari strategi pembangunan hukum yang menghasilkan responsif terhadap tuntutan-tuntutan kelompok sosial dan individu di dalam masyarakat. Model

tujuan utama bagi kaum realisme dalam pembangunan hukum, supaya eksistensi hukum dan kebutuhan sosial masyarakat signifikan.<sup>21</sup> Nonet dan Selznick, menyatakan hukum yang baik tidak hanya mengedepankan keadilan prosedural, akan tetapi juga mampu memperlihatkan kepada publik keadilan substansi.<sup>22</sup>

Gagasan sentral dari penemuan hukum progresif, yaitu hukum dan peradilan diposisikan sebagai alat untuk melakukan perubahan sosial. Tujuan puncak hukumnya adalah untuk manusia, bukan sebaliknya. Oleh karena itu, penemuan hukum progresif yang dilakukan oleh hakim tidak dapat dilepaskan dari faktor hukum, kemanusiaan dan moralitas.<sup>23</sup> Berpijak pada faktor-faktor tersebut, hakim dapat mewujudkan hukum progresif ketika melakukan tugas yutisialnya yang terutama dituangkan dalam putusan-putusannya, sehingga dapat penemuan atau penafsiran hukum oleh hakim akan memberi manfaat positif bagi tatanan kehidupan manusia.

## 2. Teori Penemuan atau Penafsiran Hukum

Sudikno Mertokusumo menyamakan pengertian penemuan hukum dan penafsiran hukum, karena dalam penemuan hukum dilakukan dengan metode

---

strategi ini biasanya menganut sistem hukum dari kebiasaan masyarakat. Imam Syaukani dan Ahsin Thohari, *Dasar-Dasar Politik Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 77.

<sup>21</sup> Mengutip pernyataan Ratno Lukito mengenai pentingnya pendekatan sosial dalam pembangunan hukum, dalam bukunya *Hukum Sakral dan Hukum Sekuler*, bahwa dalam modernisasi hukum, pertimbangan yang sangat urgen adalah memberikan perhatian terhadap kondisi sosialnya dalam masyarakat, sehingga hukum akan bekerja efektif dalam sebuah negara apabila sesuai dengan keadaan masyarakat. Lihat Ratno Lukito, *Hukum Sakral dan Hukum Sekuler: Studi tentang konflik dan resolusi dalam sistem hukum Indonesia* (Jakarta: Pustaka Alvabet, 2008), hlm. 8.

<sup>22</sup> Nonet dan Selznick, *Hukum Responsif*, alih bahasa Raisul Muttaqien (Bandung: Nusamedia, 2007), hlm. 84 .

<sup>23</sup> Ahmad Rifa'i, *Penemuan Hukum Oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 48.

penafsiran (interpretasi).<sup>24</sup> Peraturan perundang-undangan yang tidak jelas ataupun tidak lengkap, maka hukum harus diketemukan dengan menjelaskan, menafsirkan atau melengkapi peraturan perundang-undangan. Penafsiran hukum oleh hakim harus menuju kepada penerapan atau tidak menerapkan suatu peraturan hukum umum terhadap peristiwa konkrit yang dapat diterima oleh masyarakat.<sup>25</sup>

Menurut Bambang Sutyoso penemuan hukum (*rechtvinding*) merupakan proses pembentukan hukum oleh subyek atau pelaku penemuan hukum dalam upaya menerapkan peraturan hukum umum terhadap peristiwanya berdasarkan kaidah-kaidah atau metode-metode tertentu yang dapat dibenarkan dan dilakukan secara tepat dan relevan menurut hukum serta dapat diterima dan dipertanggungjawabkan dalam ilmu hukum.<sup>26</sup>

Menurut Muhammad Busyro Muqoddas sebagaimana dikemukakan oleh Bambang Sutyoso bahwa penemuan hukum yang dilakukan oleh hakim ada macam, yaitu: *pertama*, penemuan hukum dalam arti penerapan suatu peraturan pada suatu peristiwa konkret sesuai dengan peraturan yang sudah ada. *Kedua*, penemuan hukum dalam arti pembentukan hukum, di mana untuk suatu peristiwa konkret tidak ada tersedia suatu peraturannya yang jelas atau lengkap untuk

---

<sup>24</sup> Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*, Edisi Revisi, (Yogyakarta: Liberty, 2009), hlm. 56.

<sup>25</sup> Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 2007), hlm. 56.

<sup>26</sup> Bambang Sutyoso, *Metode Penemuan Hukum: Upaya Mewujudkan Hukum Yang Pasti dan Berkeadilan*, (Yogyakarta: UII Press, 2006), hlm. v.

diterapkan, sehingga hakim membentuknya melalui suatu metode tertentu.<sup>27</sup> Di dalam ilmu hukum, khususnya dalam praktik peradilan dikenal beberapa macam metode interpretasi (penafsiran), yaitu: interpretasi subsumtif, interpretasi gramatikal, interpretasi sistematis (logis), interpretasi historis, interpretasi teleologis (sosiologis), interpretasi komparatif, interpretasi antisipasif (futuristik), interpretasi restriktif, interpretasi ekstensif, interpretasi otentik (resmi), interpretasi interdisipliner, interpretasi multidisipliner, interpretasi dalam perjanjian.<sup>28</sup>

### 3. Penemuan Hukum Islam

Hukum Islam merupakan hukum yang mendasarkan pada ketentuan-ketentuan yang sudah diturunkan oleh Allah Swt. kepada Nabi Muhammad Saw. yang diperuntukkan bagi umat manusia sampai akhir zaman.<sup>29</sup> Namun, ada hal-hal yang tidak terdapat dalam ketentuan dalam al-Qur'an dan Hadis Rasulullah dapat diperoleh dalam ketentuannya, maka diperbolehkan untuk melakukan ijtihad, seperti yang pernah dilakukan oleh Mu'az bin Jabal ketika Rasulullah mengutusnyanya ke negeri Yaman.

Di dalam Islam, dikenal penafsiran hukum dalam Al-Qur'an berdasarkan maqāṣid al-tasyri' (tujuan-tujuan pelaksanaan hukum), yakni penafsiran yang selalu tidak terikat kepada ayat-ayat secara tekstual, melainkan dengan mencari

---

<sup>27</sup> *Ibid.*, hlm. 29-30.

<sup>28</sup> Sudkino Mertokusumo dan A. Pitlo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993), hlm. 14-20; Ahmad Ali, *Menguak Tabir Hukum: Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis*, (Jakarta: PT Gunung Agung Tbk), hlm. 164-165; Bambang Sutyoso, *Metode Penemuan hukum...*, hlm. 84-104.

<sup>29</sup> Bambang Sutyoso..., hlm. 122.

jiwa dari ayat itu. Barangkali inilah yang disebut-sebut sebagai penafsiran Al-Qur'an dengan berlandaskan pemahaman akan ruh Kitab Allah Swt.<sup>30</sup> Penemuan hukum Islam secara garis besar ada dua metode penemuan hukum yang paling umum digunakan dalam mengkaji dan membahas hukum Islam, yaitu metode *istimbat* dan metode ijtihad<sup>31</sup>. Adapun metode ijtihad meliputi *ijmak*, *qiyas*, *istişlah (al-murşalih al-mursalah)*, *ih̄tisan*, *istishab* dan *al'urf*.

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian pustaka (*library research*), yaitu penelitian yang menekankan sumber informasi dari buku-buku hukum, jurnal, karya ilmiah, surat kabar, serta literatur-literatur yang berkaitan dan relevan dengan objek kajian.

### 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif-analitis*, penulis menguraikan secara sistematis penemuan atau penafsiran hukum dan ijtihad serta wewenang dalam

---

<sup>30</sup> Haidar Bagir dan Syafiq Basri, *Ijtihad Dalam Sorotan*, (Bandung: Mizan, 1988), hlm. 122.

<sup>31</sup> Menurut Yusuf Qardhawi yang dikutip oleh Haidar Bagir dan Syafiq Basri, ada 3 (tiga) tingkatan dalam kriteria ijtihad: (1) *darūriyyat*, yaitu hal-hal yang penting harus dipenuhi untuk kelangsungan hidup manusia. Apabila hal tersebut tidak terpenuhi, maka akan terjadi kerusakan, kerusuhan dan kekacauan. Misalnya, demi memelihara jiwa, agama, harta, akal dan keturunan; (2) *Hajjiyyat*, yaitu hal-hal yang dibutuhkan oleh manusia dalam hidupnya. Apabila hal ini tidak dipenuhi, maka manusia akan selalu dihinggapi perasaan kesempitan dan kesulitan. Di antaranya memberi rukhsah di dalam kesempitan atau kesulitan; (3) *Taksinat*, yaitu hal-hal pelengkap yang terdiri atas kebiasaan dan akhlak yang baik. Lihat *Ibid.*, hlm. 140.

memutuskan perkara yang kemudian dengan pandangan dari hukum positif dan hukum Islam, kemudian diikuti dengan analisa berdasarkan kerangka pemikiran yang telah disusun sebelumnya.

### 3. Pendekatan Penelitian

Adapun pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah pendekatan *yuridis-normatif*, yaitu hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah/norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.<sup>32</sup>

### 4. Teknik Pengumpulan Data

Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: *pertama*, penelitian kepustakaan (*library research*), atau penelitian beberapa literatur, seperti buku-buku, peraturan perundang-undangan, putusan Mahkamah Agung, dan media online. Dalam penelitian ini bahan hukum yang digunakan yang diperoleh, yaitu bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Ketiga bahan hukum tersebut saling mendukung dan saling keterkaitan antara satu sama lainnya.

#### a. Bahan hukum primer

- 1) Undang-Undang Dasar 1945.
- 2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.
- 3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- 4) Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor (7/KMA/SKB/IV/2009) dan Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia

---

<sup>32</sup> Muslim Abdurrahman, *Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum* (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang Press, 2009), hlm. 94.

(0402/SKB/P.KY/IV/2009) tentang Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim.

- 5) Peraturan Bersama Mahkamah Agung Republik Indonesia (Nomor 02/PB/MA/IX/2012) dan Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor (02/PB/P.KY/09/2012) tentang Paduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.
- 6) Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (Nomor 46/PUU-VIII/2010) tentang Uji Materiil terhadap Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- 7) Putusan Pengadilan Agama Negeri Yogyakarta Nomor 0008/Pdt.P/2013/PA.Yk.
- 8) Putusan Pengadilan Agama Negeri Malang Nomor 0274/Pdt.P/2015/PA.Mlg.
- 9) Putusan Nomor 144/PID/1983/PN/Mdn.
- 10) Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1616 K/Pid.Sus/2013.
- 11) Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 265/Pid.Sus/PN.Mtr.
- 12) Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 574 K/Pid.Sus/2018.
- 13) Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Putusan Nomor 53 P/Hum/2018.

b. Bahan Sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu data atau keterangan yang diperoleh dari buku-buku teks yang membicarakan dan memberikan penjelasan dari bahan hukum primer, baik skripsi, tesis dan disertasi hukum, kamus-kamus hukum hasil penelitian, jurnal hukum, komentar-komentar atas putusan hakim<sup>33</sup> dan lain-lain yang mendukung data serta berkaitan dengan studi yang sedang diteliti penulis.

#### c. Bahan Tersier

Bahan hukum tersier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti risalah perundang-undangan, artikel, jurnal, kamus, ensiklopedia.<sup>34</sup>

#### 5. Analisis Data

Data yang diperoleh kemudian diklarifikasi dan dikritisi dengan seksama sesuai dengan referensi yang ada. Menggunakan metode analisis deduktif, yaitu analisis data yang bertitik berat pada kaidah atau norma yang bersifat umum kemudian diambil kesimpulan khusus.

### **G. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan penelitian ini diuraikan secara runtut dan sistematis yang dibagi ke dalam lima bab:

Bab Satu, merupakan pendahuluan yang berisi tentang pemaparan latar belakang masalah, menentukan rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

---

<sup>33</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 54.

<sup>34</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2010), hlm. 52.

Bab Dua, merupakan pembahasan, bab ini akan mengantarkan kajian secara teoritis tentang hakim dan undang-undang kekuasaan kehakiman, baik dalam perspektif hukum positif (undang-undang) maupun perspektif hukum Islam.

Bab Tiga, membahas gambaran umum terkait bentuk dan cara putusan perkara oleh hakim serta menjelaskan bagaimana penafsiran hakim terhadap suatu perkara, maka penulis menguraikan terkait metode interpretasi (penafsiran) hukum oleh hakim secara umum yang ada dalam ketentuan-ketentuan hukum positif dan hukum Islam serta menguraikan konsep hukum dalam pandangan hukum progresif.

Bab Empat, merupakan analisis penulis terhadap kasus atau perkara-perkara tertentu (pidana dan perdata) yang kemudian dikaitkan dengan interpretasi (penafsiran) hukum oleh hakim, baik menurut undang-undang kekuasaan kehakiman maupun perspektif hukum Islam serta menuangkan beberapa temuan berkenaan dengan problematika penegakan hukum yang berkaitan dengan akuntabilitas hakim dengan paradigma moral dalam mewujudkan sinergisitas hukum dan keadilan di Indonesia.

Bab Lima merupakan bagian dari penutup yang memuat kesimpulan dan saran-saran dari pembahasan yang telah uraikan sebelumnya.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian ini, maka penulis dapat menyimpulkan:

1. UUD 1945 dan Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman memberi ruang kebebasan bagi hakim untuk merefleksikan bunyi undang-undang dalam menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup masyarakat. Hakim dalam menemukan kaidah atau norma hukum, menafsirkan norma hukum dan menerapkan terhadap suatu perkara yang diadilinya, idealnya harus memenuhi 3 (tiga) unsur; memiliki spirit nilai keadilan, menjamin kepastian hukum dan kemanfaatan. Untuk menghasilkan putusan yang berkualitas dan memenuhi harapan pencari keadilan, ketiga unsur tersebut mesti harus dipertimbangkan dan diterapkan secara proporsional dan profesional oleh para hakim. Selanjutnya, hakim yang dianggap memahami dan mengetahui semua hukum (*ius curia novit/ curia novit jus*) serta sebagai sentral penegakkan hukum atau sebagai ujung tombak pemberian keadilan harus berupaya melakukan serta memberikan terobosan-terobosan hukum (*breakthrough*) yang bermuara kepada kesadaran hukum masyarakat dengan menggali dari berbagai bahan hukum atau teori-teori hukum yang tersedia, sehingga suatu peristiwa yang konkret dapat dipecahkan secara tepat dan benar. .

2. Penemuan atau penafsiran hukum oleh hakim, baik dalam peraturan perundang-undangan maupun hukum Islam, tidak ada ketentuan yang mengharuskan hakim atau kebebasan hakim tidak terikat dengan suatu interpretasi (penafsiran) tertentu. Akan tetapi yang paling penting, hakim dalam menyelesaikan suatu perkara harus memilih penafsiran yang sesuai dan tepat sasaran, yaitu dapat memperjelas ketentuan peraturan perundang-undangan yang diterapkan terhadap suatu peristiwa hukum yang konkret. Artinya, penggunaan berbagai metode penafsiran dalam penyelesaian suatu perkara oleh hakim, maka dapat menghasilkan putusan yang berbeda (disparitas). Dalam hukum Islam, setiap proses peradilan ketika hakim memeriksa, mempertimbangkan dan mengadili perkara dilakukan dengan menggali Al-Qur'an dan as-Sunnah serta peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi mereka yang beragama Islam, baik yang berupa hukum-hukum *wad'i* maupun hukum-hukum *taklifi*. Kemudian, dalam menggali dan merumuskan hukum dapat dilakukan dengan menemukan alasan (*'illat*) hukum yang berlandaskan pada *maqāṣid asy-syariah* (melindungi kepastian hukum, ketertiban hukum, melindungi hak-hak Allah Swt, melindungi hak-hak publik serta melindungi nilai-nilai kebenaran dan *al- maqāṣid al-khamsah* (melindungi keselamatan (kemaslahatan) agama, jiwa, akal, keturunan dan harta serta *hifz al-'ird* "perlindungan kehormatan). Selanjutnya, dalam hukum Islam untuk melakukan terobasan-terobasan hukum dengan *istimbat* yang dilakukan melalui ijtihad, sehingga suatu penafsiran hukum yang dilakukan oleh

hakim dapat memberikan rasa keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan bagi masyarakat luas.

## **B. Saran-Saran**

1. Hasil penelitian ini kiranya dapat menjadi sumbangsih pemikiran dan pertimbangan untuk mendorong suatu pengembangan hukum, khususnya dalam penafsiran hukum oleh hakim dalam perspektif hukum Islam, sehingga penetapan putusan oleh hakim dapat menciptakan keadilan, kepastian hukum, kemanfaatan terhadap para pencari keadilan.
2. Praktik hukum dalam masyarakat begitu rentan terjadi, perilaku sosial masyarakat pun baik dalam menilai hukum atau yang berhubungan dengan perkara hukum semakin berkembang dan meluas, bahkan antara teori (teks) dan praktik (konteks) dalam menyelesaikan perkara hukum selalu bertabrakan, artinya tidak berjalan beringan. Berkenaan dengan penelitian ini, tentu masih perlu dan penting dikembangkan oleh peneliti-peneliti selanjutnya dengan sudut pandang atau perspektif yang lebih luas dan dikaitkan dengan berbagai bidang keilmuan, baik secara pendekatan interdisiner, multidisipliner dan transdisipliner.
3. Perlu disadari, bahwa pengembangan keilmuan dalam peradilan Islam di Indonesia masih lemah (belum memadai). Kemudian, keberadaan hakim sebagai posisi penegak serta berwenang menemukan, menafsirkan dan menetapkan hukum belum maksimal, karena tugasnya berwenang menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai yang hidup di masyarakat

belum terpenuhi dengan baik, dengan bahasa lain disebut masih dominan sebagai corong undang-undang (*legalistik-positivistik*). Maka wajar, kalau hakim di Indonesia jarang ditemukan dalam melakukan *out of the box* atau terobosan-terobasan hukum di luar ketentuan tekstual (undang-undang).

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Achmad Ali, *Meguak Tabir Hukum*, Edisi Kedua, Jakarta: Kencana, 2015.
- A. Djazuli, *Ilmu Fiqh: Penggalian, Perkembangan dan Penerapan Hukum Islam*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Abdul Halim, *Peradilan Agama dalam Politik hukum di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2002.
- Abdul Manan, *Etika Hakim dalam Penyelenggaraan Peradilan Suatu Kajian dalam Sistem Peradilan Islam*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Abdul Manan, *Etika Hakim dalam Penyelenggaraan Peradilan: Suatu Kajian dalam Sistem Peradilan Islam*, Cet Ke-2, Jakarta: Kencana, 2007.
- Achmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim: Dalam Perspektif Hukum Pogresif*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Agus Santosa, *Hukum Moral dan Keadilan*, Jakarta: Kencana, 2012.
- Ahmad Hassan, *Ijma' Bandung*: Pustaka, 1985.
- Ahmad Kamil dan M. Fauzan, *Kaidah-Kaidah Hukum Yurisprudensi*, Jakarta: Kencana, 2008.
- Ahmad Sukardja, *Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara dalam Perspektif Fikih Siyasah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Alaidin Koto, *Sejarah Peradilan Islam*, Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Ali Sodikin, *Fiqh Ushul Fiqh Sejarah Metodologi dan Implementasinya di Indonesia*, Yogyakarta: Beranda Publishing, 2012.
- Amran Suadi, *Sistem Pengawasan Badan Peradilan di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Asni, Etika Hakim dalam Dinamika Masyarakat Kontemporer” Jurnal Al’adl Vol 8 No 2 Juli 2015.
- Atho Mudzhar, *Membaca Gelombang Ijtihad: Antara Tradisi dan Liberasi*, Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1998.

- Bagir Manan, *Sistem Peradilan Berwibawa Suatu Pencarian*, Yogyakarta: FH UII Press, 2005.
- Bambang Sunggono, *Hukum dan Kebijakan Publik*, Jakarta: Sinar Grafika, 1994.
- Bambang Sutiyoso, *Metode Penemuan Hukum: Upaya Mewujudkan Hukum Yang Pasti dan Berkeadilan*, Yogyakarta: UII Press, 2006.
- Bambang Sutiyoso, *Metode Penemuan Hukum: Upaya Mewujudkan Hukum Yang Pasti dan Berkeadilan*, Edisi Revisi, Yogyakarta: UII Press, 2006.
- Basiq Djalil, *Ilmu Ushul Fiqih*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Bernard L. Tanya, *Penegakan Hukum, dalam Terang Etika*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2011.
- Bismar Siregar, *Catatan Bijak: Membela Kebenaran Menegakkan Keadilan*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1999
- Bismar Siregar, *Bunga Rampai Karangan Tersebar Bismar Siregar*, Jakarta: Rajawali Press, 1989.
- Boy Nurdin, *Kedudukan dan Fungsi Hakim dalam Penegakan Hukum*, Bandung: Alumni, 2012.
- Boy Nurdin, *Kedudukan dan Fungsi Hakim*, Bandung: Alumni, 2012.
- Budi Hardiman, *Filsafat Untuk Para Profesional* ( Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2016.
- Budiono Kusumohamidjojo *keterlibatan yang Adil Problematikan Filsafat Hukum*, Jakarta: Penerbit PT Grasindo, 1999.
- Cik Hasan Bisri, *Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998.
- Dedi Ismatullah, *Etika Profesi Hukum*, Bandung: Pustaka Setia, 2011.
- Disiplin Fmanoe dan Dani Elpah *Hakim antara Pengaturan dan Implementasinya* Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia. 2017.
- Erfaniah Zuhriah, *Peradilan Agama Indonesia: Sejarah, Konsep dan Praktik di Pengadilan Agama*, Malang: Setara Press, 2014.

- Faisal, *Menerobos Potivisme Hukum*, Jakarta: Gramata Publishing, 2012.
- Firdaus Sholihin dan Wiwin Yulianingsih, *Kamus Hukum Kontemporer*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Haidar Bagir dan Syafiq Basri, *Ijtihad Dalam Sorotan*, Bandung: Mizan, 1988
- H.L.A Hart, *Konsep Hukum*, Bandung, Nusa Media, 2011.
- Imam al-Mawardi, *Sistem Pemerintahan Khilafah Islam*, terj. Khalifurrahman dan Fathurrahman, Jakarta: Qisthi Press, 2014.
- Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Iskandar Usman, *Istihsan dalam Pembaharuan Hukum Islam*, Banda Aceh: LKAS, 2011.
- Imam Syaukani dan Ahsin Thohari, *Dasar-Dasar Politik Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Ed. III; Cet. IV; Jakarta: Balai Pustaka, 2007.
- Keputusan bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI Nomor 047/KMA/SKB/2009 dan 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, Jakarta, 2012.
- Kutbuddin Aibak, *Metodologi Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Loren Bagus, *Kamus Filsafat*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka, 2000) hlm. 217.
- Mahfud MD, *Perdebatan Hukum Negara Pascaamandemen*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- M. Natsir Asnawi, *Hermeneutika Putusan Hakim: Pendekatan Multidisipliner dalam Memahami Putusan Peradilan Perdata*, Yogyakarta: UII Press, 2013
- Majid Fakhry, *Ethical Theori In Islam*, Terj. Zakiyuddin Baidhawi, Yogyakarta: Pustaka Pelajar: 1996.
- Makhrus Munajat, *Dekontruksi Hukum Pidana Islam*, Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004.
- Mahrus Ali, *Membumikan Hukum Progresif* , Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2013.

- Marwan Mas, *Pengantar Ilmu Hukum*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.
- Mudlor Achmad, *Etika dalam Islam*, Surabaya: Al-ikhlas, 1993.
- Muhamad salam Madkur, *Al Qadha Fi Islam*, Kairo: Dar al Nahdah al 'Arabiyyah, 1964.
- Muhammad Daod Ali, *Hukum Islam*, PT Raja Grafindo Persada, 2000.
- Muhammad Salam Madkur, *Peradilan Dalam Islam*, terj, Imron AM, Surabaya: PT Bina Ilmu, 1990.
- Muhammad Taufiq, *Keadilan Substansial Memangkas Rantai Birokrasi Hukum*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014.
- Muhammad Syaltut, *Islam Sebagai Aqidah dan Syari'ah*, Terj, Bustami A. Gani dan B. Hamdany Ali, (Jakarta: Bulan Bintang, 1968.
- Mukti Arto, *Pembaharuan Hukum Islam Melalui Putusan Hakim*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- Muslim Abdurrahman, *Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum*, Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2009.
- Nasrun Harun, *Ushul Fikih*, Jakarta: Logos 1996.
- Nonet dan Selznick, *Hukum Responsif*, alih bahasa Raisul Muttaqien, Bandung: Nusamedia, 2007.
- Oemar Seno Adji, *Peradilan Bebas Negara Hukum*, Jakarta: Erlangga, 1987.
- Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2008.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.
- Rasyid Ridha, *Tafsir Al-Manar*, Juz X, Mesir: Dār Al-Manar, 1373.
- Rescoe Pound, *An Introduction To The Philosophy of Law*, Terj. Mohamad Radjab, *Pengantar Filsafat Hukum*.
- Romli, *Studi Perbandingan Ushul Fikih*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014
- Rimdan, *Kekuasaan Kehakiman: Pasca-Amandemen Konstitusi*, Jakarta: Kencana, 2012.

- Rusli Muhammad, *Kemadirian Pengadilan Indonesia*, Yogyakarta: FH UII Press, 2010.
- Ratno Lukito, *Hukum Sakral dan Hukum Sekuler: Studi tentang konflik dan resolusi dalam sistem hukum Indonesia*, Jakarta: Pustaka Alvabet, 2008.
- Romli Atmasasmita, *Teori Hukum Integratif: Rekonstruksi terhadap Teori Hukum Pembangunan dan Teori Hukum Pogresif*, cet-1, Yogyakarta: Genta Publishing, 2012.
- Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Pers, 1985.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 2010.
- Soerjono Soekanto, *Sosiologi Sesuatu Pengantar* Jakarta: Rajawali Pers, 1982.
- Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Alumni, 1982.
- Satjipto Raharjo, *Membedah Hukum Pogresif*, Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara, 2008.
- Satjipto Raharjo, *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.
- Satjipto Raharjo, *Penegakan Hukum Progresif*, Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2010.
- Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Sri Soemantri, *Hukum Tata Negara Indonesia: Pemikiran dan Pandangan*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014..
- Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993.
- Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*, Edisi Revisi, Yogyakarta: Liberty, 2009.
- Sudikono Mertokusumo, *Penemuan Hukum*, Yogyakarta: Liberty 2007.
- Sunarto, *Peran Aktif Hakim Dalam Perkara Perdata*, Jakarta: Kencana, 2014.
- Sunaryati Hartono, *Capita Selecta perbandingan Hukum* (Bandung: PT Alumni, 1976.

Sya'ban Muhammad Ismail, *al Tasri' al islami mashadiruh wa atwaruh* Mesir:Maktabah An Nahdah Al mishriyyah, cet II, 1985.

Syarif Mappiasse, *Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim*, (Jakarta: Kencana, 2015.

T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Sejarah Peradilan Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1970.

Victoria Neufeldt, *Webstern New World Collage Dictionary* (Cleveland : Ohio Mcmillan, 1996.

Wildan Suyuti Mustofa, *Kode Etik Hakim* (Jakarta: Prenda Media, 2013.

Yahya Harahap, *Kekuasaan Mahkamah Agung Pemeriksaan Kasasi dan Peninjauan Kembali Perkara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Yudha bakti Ardhiwisastra, *penafisran dan konstruksi hukum*, Bandung: PT Alumni, 2000.

Zainal Arifin Hoesein, *Kekuasaan Kehakiman di Indonesia: Sejarah Kedudukan, Fungsi dan Pelaksanaan Kekuasaan Kehakiman dalam Perspektif Konstitusi*, Malang: Setara Press, 2016.

Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

## **JURNAL**

Afif Khalid, *Penafsiran Hukum oleh Hakim dalam Sistem peradilan di Indonesia*, Jurnal Hukum Al 'Adl, Volume VI: 11, 2014.

Enju Juanda tentang, *Konstruksi hukum dan Metode Interpretasi Hukum*, Jurnal Ilmiah Galuh Justisi, Vol 4: 2, 2016.

Fence M Wantu, "Mewujudkan Keadilan Hukum Keadilan dan Kemanfaatan dalam Putusan Hakim di Peradilan Perdata", *Jurnal Dinamika Hukum* Vol.12 No. 3 (September), 2012.

Firman Floranta Adonara, "Prinsip kebebasan hakim dalam memuts perkara sebagai amanat konstitusi" *Jurnal Konstitusi*, Vol: 12 No. 2 Juni 2015..

Yosaphat Bambang Suhendarto tentang, *Kekuasaan Kehakiman Pasca Amandemen UUD 1945*, tesis Pogram Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang, 2008.

Imam Abdul Rokhim, *Rekonstruksi Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman Dalam Ruu Jabatan Hakim*, Tesis Program Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2017.

Zulaikha, "Etika profesi hukum dalam perspektif hukum islam" jurnal al-'adalah vol. 12, no. 1 juni 2014.

Ari Arifin, *Dasar Pertimbangan Putusan-Putusan Kasasi Hakim Agung Artidjo Alkostar terhadap Kasus Korupsi Tahun 2013-2015*, (Yogyakarta: Skripsi Ilmu Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga, 2016.

Helmy Ziaul Fuad, Penerapan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 Oleh Hakim Perspektif Penemuan Hukum: Studi Kasus No: 0247/Pdt.P/2015/PA.Mlg, Malang: Tesis Pascasarjana Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyah UIN Maulana Malik Malang, 2016.

Siti Mawar, *Metode Penemuan Hukum (Interpretasi dan Kontruksi) dalam Rangka Harmonisasi Hukum*, Vol 1: 1 (2016).

Mustofa Abdulullah, "Pengembangan integrias dan Profesionalisme Hakim" makalah disikusikan pada panel BPHN dan UGM, Yogyakarta 24-27 April 2007.

Hartanto, *Penemuan Hukum Dalam Peradilan Hukum Pidana Dan Peradilan Hukum Perdata*, Jurnal Hukum Positum Vol: 1: 1 (Desember), 2016.

Muwahid, *Metode Penemuan Hukum (Rechtvinding) Oleh Hakim dalam Upaya Mewujudkan Hukum yang Pogresif*, Jurnal Al-Hukama (The Indonesia Journal of Islamic Family Law), Vol. 07: 01 (Juni), 2017.

Lucky Endrawati, *Rekonstruksi Analogi Dalam Hukum Pidana Sebagai Metode Penafsiran Hukum Untuk Pembaharuan Hukum Pidana Dengan Pendekatan Aliran Progresif*, Jurnal Hermeneutika, Vol. 2: 1 (Februari), 2018.

Riyanta, *Metode Penemuan Hukum (Studi Komparatif antara Hukum Islam dengan Hukum Positif*, Jurnal Penelitian Agama, Vol. XVII, No. 2 (Mei-Agustus) 2008.

## **PERATURAN PEUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang dasar 1945.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

### **WEBSITE**

<http://youtu.be/8Oh5kp7YLra>

[http://youtu.be/BXHg8\\_FnQc](http://youtu.be/BXHg8_FnQc)

<http://yotube.be/nokHfssAeeE>

<https://youtu.be/nrsx5lwfW5Y>

<http://icjr.or.id/>

[https://id.wikipedia.org/wiki/Artidjo\\_Alkostar](https://id.wikipedia.org/wiki/Artidjo_Alkostar)

[https://id.wikipedia.org/wiki/Bismar\\_Siregar](https://id.wikipedia.org/wiki/Bismar_Siregar)

### **LAINNYA**

Peraturan Bersama Mahkamah Agung Republik Indonesia (Nomor 02/PB/MA/IX/2012) dan Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor (02/PB/P.KY/09/2012) tentang Paduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (Nomor 46/PUU-VIII/2010). tentang Uji Materiil terhadap Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Putusan Pengadilan Agama Negeri Yogyakarta Nomor 0008/Pdt.P/2013/PA.Yk.

Putusan Pengadilan Agama Negeri Malang Nomor 0274/Pdt.P/2015/PA.Mlg.

Putusan Nomor 144/PID/1983/PN/Mdn.

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1616 K/Pid.Sus/2013.

Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 265/Pid.Sus/PN.Mtr.

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 574 K/Pid.Sus/2018.

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Putusan Nomor 53 P/Hum/2018.